



PUTUSAN

Nomor : 09 / TIPIKOR / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NGADINO Bin YUSUF**
Tempat lahir : Sungai Penuh;
Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 07 Oktober 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin RT.02 No.782, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau;

Terdakwa ditahan dengan jenis **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik pada Polresta Musi Rawas tanggal 05 September 2013, Nomor : SP.Han/941/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 24 September 2013 Nomor : Print-04/N.6.15.6/Fd.1/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan 04 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : PRINT-03/TH/N.6.15.6/ft.1/11/2013, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;

halaman 1 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Nopember 2013 Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 03/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 03/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
8. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 April 2014 Nomor : 07/PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 April 2014 Nomor : 07/PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang didampingi Penasihat Hukumnya H.ABU BAKAR, SH.M.Hum., AMPERANTO, SH.M.Hum., M.DAUD, SH. dan ALIAS ABUBAKAR,

halaman 2 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Putra Bangsa" yang berkantor di Jl.Yos Sudarso No.63 RT.09, Kelurahan Raba Jemekeh I, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2013, sedangkan di tingkat banding didampingi oleh AHMAD WILLY MARFI, SH. Advokat/Pengacara pada kantor hukum Ahmad Willy Marfi, SH & Rekan yang berkantor di Jl.H.Sanusi terusan Jalan Sosial (KM.5) No.500 E Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/SK-Pid/IV/2014/PLG tanggal 17 April 2014;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 April 2014 Nomor : 46/PID.SUS/2013/PN.PLG** dalam perkara terdakwa **NGADINO Bin YUSUF** tersebut diatas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-01/LUBUKLINGGAU/11/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang mendakwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Ngadino Bin Yusuf** selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau berdasarkan surat keputusan (SK) Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. NOKEP : 05-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan, bersama-sama dengan Budiman, SH Bin S. Parlan, Sadarman, SE Bin H.Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan tanggal 26 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum

halaman 3 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/T.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dan berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE: S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan pola non Kemitraan kepada 118 orang petani di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan total plafon kredit sebesar Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluhribu seratusenam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE: S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, persyaratan petani peserta antara lain :
 1. Calon petani peserta harus masuk dalam daftar nominatif KPEN-RP yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang dikuasakan.
 2. Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK.
 3. Tidak mempunyai tunggakan kredit.

halaman 4 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



4. Berusia minimal 21 tahun dan atau sudah menikah.
 5. Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 Ha per petani peserta.
 6. Bersedia mengikuti petunjuk atau pembinaan dari instansi terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai peserta program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/ PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta dan dari 150 petani peserta tersebut, setelah diverifikasi kelengkapan persyaratannya oleh terdakwa selaku Pemrakarsa kredit hanya sebanyak **118 (Seratus delapan belas)** petani peserta saja yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan tersebut.
- Bahwa Budiman, SH dengan dalih seolah-olah telah ditunjuk sebagai koordinator kelompok tani yang mewakili sebanyak 118 kelompok tani telah mengumpulkan semua dokumen-dokumen kelengkapan para kelompok tani, mengingat 118 kelompok tani tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria / syarat sebagai peserta kredit investasi revitalisasi karet rakyat non kemitraan, maka oleh Budiman, SH dibantu oleh Al Imron selaku Kepala Desa Lubuk Pauh dibuatlah persyaratan fiktif, yaitu :
- KTP.
 - Kartu Keluarga.
 - Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Surat Pernyataan Calon Debitur yang diketahui oleh Kepala Desa.
 - Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Asli Surat Pengakuan Hak atas tanah, lahan rencana Revbun.
 - Ada covernote dari Kantor Badan Pertahanan Kab. Musi Rawas yang menyatakan tanah dimaksud tidak bermasalah dan dinyatakan sertifikat hak milik sedang dalam proses kantor pertanahan Kab. Musi Rawas.
 - Adanya rekomendasi dan RDKK yang dibuat oleh Dinas Perkebunan (PPL) Dinas Perkebunan disahkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan.
- Bahwa Data dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2013 berisi Identitas 118 Debitur Kelompok BUDIMAN tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, ditemukan dari 118 Debitur hanya 24 Debitur yang terdaftar namun bukan di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas melainkan di Kecamatan Tugumulyo Kab. Musi Rawas.
- Sedangkan berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, sisa Debitur yang tidak terdaftar sebanyak 94 Debitur tidak ditemukan sama sekali di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga karena status tanah tersebut merupakan tanah Negara, dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan status lahan pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 atas lahan 118 kelompok tani di wilayah BTS ULU Kabupaten Musi Rawas khususnya Desa Lubuk Pauh termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) Benakat Semangus, dengan demikian sertifikat yang dimiliki oleh 118 kelompok tani tersebut adalah salah karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga, namun oleh saksi Al Imron dan Budiman SPH bertindak seolah-olah sebagai kordinator dari para kelompok tani tetap diteruskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagai syarat untuk kelompok tani memang ada memiliki sertifikat lahan guna mendapatkan pinjaman untuk kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut, yang seharusnya sertifikat kepemilikan tersebut tidak dibenarkan untuk diterbitkan.
- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan fiktif tersebut dianggap lengkap selanjutnya dokumen-dokumen kelengkapan tersebut oleh Budiman, SH diajukan sebagai lampiran kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengajuan kredit kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau setelah menerima kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan tersebut, kemudian terdakwa membuat LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) serta terdakwa pun membuat LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif, dimana dalam mengisi Form LKN tersebut terdakwa seolah-olah benar-benar melakukan kunjungan nasabah, setiap masing-masing nasabah seolah-olah mohon diizinkan penarikan dana untuk

halaman 6 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



setiap tahapannya serta pendapat dari terdakwa selaku pemeriksa kredit telah menyetujui permohonan dari para nasabah tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa diajukan kepada Pimpinan Cabang selaku pemutus kredit yang pada tahun 2008 dijabat oleh Sadarman SE Bin H. Sakur dan pada tahun 2009 dijabat oleh Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe untuk disetujui oleh Pimpinan Cabang, selain itu terdakwa pun seolah-olah benar-benar melakukan penilaian jaminan, seolah-olah terdakwa telah melakukan pengecekan kelengkapan atas kebenaran dokumen surat kepemilikan tanah dari masing-masing nasabah, sertifikat atas tanah tersebut dinilai oleh terdakwa telah sesuai dengan nilai pasar wajar sehingga dapat dijadikan tanggungan yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut.

- Bahwa meskipun terdakwa selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.BRI (Persero) PPK Bisnis Ritel sesuai Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008, yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit, Melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi usaha dan atau tempat tinggal / domisili debitur) dan wajib memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dituangkan dalam Form LKN, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan dan menuangkan dalam Form Laporan Penilaian Jaminan, dan atau bertanggung jawab atas hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk, Memberikan informasi tentang kondisi riil keuangan debitur / calon debitur sesuai hasil pemeriksaan kelengkapan dan memeriksa kembali kewajaran laporan keuangan debitur / calon debitur (baik audited maupun non audited) serta Harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab atas kebenaran data entry dalam LAS, namun terdakwa atas permintaan Budiman, SH telah dengan sengaja memalsukan isi dari Form LKN dan Form LPJ.
- Bahwa atas usulan terdakwa selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2008 yaitu Sadarman, SE selaku pemutus kredit telah disetujui sebanyak 91 (sembilan puluh satu) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 5.640.661.754,00 (lima miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam



puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan usulan terdakwa selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2009 yaitu Sulaiman Tahe, SE selaku pemutus kredit telah disetujui sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 1.674.188.352,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan total pinjaman yang rencananya akan dikucurkan adalah sebanyak Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluhribu seratus enam rupiah).

- Bahwa terhadap Fasilitas kredit sebanyak 118 debitur revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas yang telah dicairkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuk Linggau sebanyak 602 (enam ratus dua) kwitansi dengan jumlah sebesar **Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)**, yang terdiri atas Sebanyak 107 kwitansi sebesar Rp. 1.090.369.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sadarman, sebanyak 390 kwitansi sebesar Rp. 2.077.592.050,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sulaiman Tahe, sebanyak 93 kwitansi sebesar Rp. 327.408.750,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Nirwanus Halfi Andra dan sebanyak 12 kwitansi sebesar Rp. 185.661.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang Sementara yaitu Sudirman Thaman.
- Bahwa untuk setiap kali pencairan terhadap 118 kelompok tani, terdakwa selalu memberitahukan hal tersebut kepada Budiman, SH bahwa uang pinjaman telah dapat diambil selanjutnya Budiman beserta para kelompok tani bersama-sama ke PT. BRI Cabang Lubuklinggau guna mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut, selanjutnya setelah uang dicairkan kepada masing-masing kelompok tani kemudian oleh Budiman, SH uang dari masing-masing kelompok tani tersebut diambil semuanya oleh Budiman, SH secara tunai dengan alasan untuk biaya pembuatan kebun sehingga total uang yang telah diterima oleh Budiman, SH dari para kelompok tani sebanyak 118 kelompok tani adalah sebesar **Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** akan tetapi ternyata uang yang telah diserahkan



oleh para kelompok tani tersebut tidak dipergunakan oleh Budiman, SH sebagaimana mestinya melainkan telah dipergunakan oleh Budiman, SH untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya dari pencairan yang sebesar **Rp. 1.649.066.050,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh rupiah)**, hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan terdakwa yang seharusnya oleh terdakwa uang tersebut telah diserahkan kepada para kelompok tani namun hingga saat ini uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada para kelompok tani.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan Budiman, SH Bin S. Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau atau setidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Budiman, SH yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Budiman, SH Bin S. Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe tersebut diatas telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 Tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan pada :

a. Pasal 1 :

- 1) Angka 9 "Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan".
- 2) Angka 10 "Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha".
- 3) Angka 11 "Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas".

b. Pasal 11 :

- 4) Ayat (1) "Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun; dan/atau penduduk setempat".
- 5) Ayat (2) "Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota".



2. Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao) pada :
 - a. Angka Rumawi II Pengertian:
 - 6) Huruf H. Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh BRI sebagai penerima KPEN-RP berdasarkan daftar calon petani peserta.
 - 7) Huruf I. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.
 - 8) Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas.
 - b. Angka Romawi V Mitigasi Risiko:
 - 9) Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas. Pemenuhan legalitas selaku petani peserta KPEN-RP, legalitas usaha harus lengkap dan berlaku. Ketiadaan atau ketidak lengkapan dan atau tidak berlakunya legalitas tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian bagi BRI dikemudian hari.
 - 10) Huruf B. Cros check informasi terhadap petani peserta. Untuk memperoleh keyakinan yang tinggi terhadap petani peserta, harus mengumpulkan informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan, keahlian, pengalaman, bonafiditas dan reputasi petani peserta mengelola usaha dibidang perkebunan. Kekurangan menggali informasi akan menyebabkan kesalahan dalam memberikan kredit dan dapat menimbulkan risiko kredit dikemudian hari.
 - 11) Huruf C. Pemeriksaan dilapangan harus jelas dan benar serta dilakukan secara rutin terutama dalam masa pembangunan kebun. Pada saat kredit dicairkan kepada petani peserta yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan kebun, pemrakarsa harus melakukan pemeriksaan dilapangan dengan jelas dan benar serta dilakukan secara rutin untuk menghindari penyalahgunaan kredit dan harus memastikan bahwa KPEN-RP digunakan untuk pembangunan kebun. Penyalahgunaan KPEN-RP akan menimbulkan risiko bagi BRI dikemudian hari.



- 12) Huruf D. Pembinaan petani peserta KPEN-RP. Untuk memperkecil risiko terjadinya petani peserta mengalami wanprestasi, Kanca melakukan koordinasi dengan UPT Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan dibidang perkebunan.
- 13) Huruf F. Pengalaman dan keahlian petani peserta di bidang usaha perkebunan. Untuk memperkecil risiko pemberian KPEN-RP pola non kemitraan, sebaiknya petani peserta yang mengikuti program revitalisasi perkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usaha perkebunan.
- c. Angka Romawi VIII. Kewajiban Petani Peserta.
 - 14) Menggunakan kredit yang diterima untuk mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun.
 - 15) Mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun dengan bimbingan dari instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis.
 - 16) Menjual hasil kebunnya dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 17) Membayar kewajiban kepada Bank berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - 18) Membentuk wadah kelompok tani atau koperasi.
- d. Angka Romawi IX. Ketentuan dan persyaratan kredit. Huruf E. Persetujuan pemberian kredit untuk program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan sepenuhnya berada pada Bank dan diputuskan oleh Bank atas dasar pertimbangan kelayakan sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat.
- e. Angka Romawi X. Prosedur pemberian kredit. Huruf C :
 - 19) Angka 1 "Analisis, evaluasi, dan pencairan kredit serta dilakukan analisis terhadap faktor 5'C (Character, Capital, Condition, Capacity, Collateral) dengan berpedoman pada PPK Bisnis Ritel dan ketentuan yang berlaku di bank".
 - 20) Angka 2 Wewenang putusan kredit sesuai dengan ketentuan PDWK yang berlaku (SE No : S.39-DIR/ADK/08/2006, tgl 24 Agustus 2006).
3. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Ritel) pada



pengertian istilah *angka 25* "Pre-screening (pemeriksaan awal) adalah suatu prakarsa dan evaluasi, yang mendalam oleh pejabat pemrakarsa kredit, menyangkut antara lain PS, KR, Daftar Hitam, dan lain-lain, sehingga suatu permohonan kredit dapat disimpulkan apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak".

4. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 Tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel) Poin C Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit; Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi :
 - a. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - b. Menyadari dan memahami sepenuhnya ; Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 (dua) UU dimaksud.
 - c. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan.
 - d. Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam penguasaan kondisi usaha usaha peminjam, obyektifitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.
5. Lebih lanjut diperkuat oleh Ahli Bank Indonesia (Elyana Kurniaty Widayari) sebagai berikut :
 - a. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah memberikan kredit dengan cara-cara yang hati-hati sehingga tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Berdasarkan SK DIR BI No. 27/ 162/KEP/DIR, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sekurang-kurangnya meliputi kebijakan



pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

- b. Berdasarkan SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR, bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. Selain itu berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum, bank wajib menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan /atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - c. Bank wajib melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen identitas debitur antara lain melalui telepon, kunjungan langsung ke debitur atau melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengenal debitur. Apabila ditemukan informasi mengenai debitur dalam dokumen kredit tidak sesuai dengan pemohon kredit, seharusnya dilakukan klarifikasi dan pengecekan lebih lanjut sebelum kredit diputuskan.
 - d. Sesuai SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR, bank harus melakukan analisis secara lengkap, akurat dan objektif yang menggambarkan semua informasi terhadap usaha dan data pemohon. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** dari **Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan** Nomor : SR - 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan **revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang LubuklinggauTahun** mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sejumlah tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun**



**1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)
ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Ngadino Bin Yusuf** selaku Account Officer Ritel dan KomersilKredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. NOKEP : 05-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan, bersama-sama dengan Budiman, SH Bin S. Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan 26 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di kantor PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/ SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/T.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dan berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE: S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikanKredit Pengembangan Energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan pola non Kemitraan kepada 118 orang petani di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan total plafon kredit sebesar Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluhribu seratusenam rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero) Tbk. NOSE: S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, persyaratan petani peserta antara lain :
 1. Calon petani peserta harus masuk dalam daftar nominatif KPEN-RP yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang dikuasakan.
 2. Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK.
 3. Tidak mempunyai tunggakan kredit.
 4. Berusia minimal 21 tahun dan atau sudah menikah.
 5. Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 Ha per petani peserta.
 6. Bersedia mengikuti petunjuk atau pembinaan dari instansi terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai peserta program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.
- Bahwa tersangka selaku AO (Account Officer) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.BRI (Persero) PPK Bisnis Ritel sesuai Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - I. Memastikan agar KUP-BRI dan PPK Bisnis Ritel dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang dapat diterima, serta menciptakan pelayanan yang prima.
 - II. Memprakarsai kredit dan atau fasilitas uncommitted line prakarsa Kanca sesuai dengan kewenangannya :
 - Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit.
 - Menginventarisasi data dan informasi yang diperlukan untuk dimintakan kepada debitur.
 - Melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi usaha dan atau tempat tinggal / domisili debitur) dan wajib memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dituangkan dalam LKN.

halaman 15 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan informasi Debitur ke Bank Indonesia dan melakukan pencarian informasi yang terkait dengan usaha debitur melalui berbagai sumber.
 - Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan dan menuangkan dalam form Hasil penilaian jaminan, dan atau bertanggung jawab atas hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk.
 - Memberikan informasi tentang kondisi riil keuangan debitur / calon debitur sesuai hasil pemeriksaan kelengkapan dan memeriksa kembali kewajaran laporan keuangan debitur / calon debitur (baik audited maupun non audited).
- III. Harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab atas kebenaran dan pengkinian data entry dalam LAS.
- IV. Melakukan hubungan dengan debitur dalam rangka pemenuhan data yang dibutuhkan oleh jajaran ARK (untuk kredit warna “abu-abu” dan atau kredit menengah prakarsa Kanca).
- V. Memantau kualitas portofolio kredit yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat usulan perubahan putusan kualitas aktiva (PTK Kol) baik membaik maupun memburuk.
- VI. Melakukan pembinaan dan monitoring debitur baik secara on site maupun off site serta melakukan review kredit secara berkala dan pada saat terjadi gejala-gejala perubahan kondisi usaha debitur yang berpotensi mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit.
- VII. Harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab atas kebenaran data entry dalam LAS.
- VIII. Memutus kredit komsumtif sesuai dengan kewenangannya.
- IX. Bertanggung jawab dan wajib melakukan monitoring atas terpenuhinya hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama (PKS) dalam rangka pemberian uncommitted line prakarsa Kanca serta melakukan review dan evaluasi atas PKS dimaksud.
- X. Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat dijadikan informasi dalam pengusulan Pasar Sasaran (PS).
- XI. Menyusun dan mengusulkan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) Kanca.
- XII. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi.

halaman 16 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



- XIII. Membantu pembinaan kredit-kredit putusan Kantor Wilayah dan Kantor pusat (sebagai booking branch).
- XIV. Melaksanakan fungsi restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bila ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/ PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta dan dari 150 petani peserta tersebut, setelah diverifikasi kelengkapan persyaratannya oleh terdakwa selaku Pemeriksa kredit hanya sebanyak **118 (Seratus delapan belas)** petani peserta saja yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan tersebut.
- Bahwa Budiman, SH dengan dalih seolah-olah telah ditunjuk sebagai koordinator kelompok tani yang mewakili sebanyak 118 kelompok tani telah mengumpulkan semua dokumen-dokumen kelengkapan para kelompok tani, mengingat 118 kelompok tani tersebut yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria / syarat sebagai peserta kredit investasi revitalisasi karet rakyat non kemitraan, maka oleh Budiman, SH dibantu oleh Al Imron selaku Kepala Desa Lubuk Pauh dibuatlah persyaratan fiktif, yaitu :
- KTP.
 - Kartu Keluarga.
 - Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Surat Pernyataan Calon Debitur yang diketahui oleh Kepala Desa.
 - Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Asli Surat Pengakuan Hak atas tanah, lahan rencana Revbun.
 - Ada covernote dari Kantor Badan Pertahanan Kab. Musi Rawas yang menyatakan tanah dimaksud tidak bermasalah dan dinyatakan sertifikat hak milik sedang dalam proses kantor pertanahan Kab. Musi Rawas.
 - Adanya rekomendasi dan RDKK yang dibuat oleh Dinas Perkebunan (PPL) Dinas Perkebunan disahkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan.
- Bahwa Data dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2013 berisi Identitas 118 Debitur Kelompok BUDIMAN tersebut adalah :



- Berdasarkan hasil Pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, ditemukan dari 118 Debitur hanya 24 Debitur yang terdaftar namun bukan di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas melainkan di Kecamatan Tugumulyo Kab. Musi Rawas.
- Sedangkan berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, sisa Debitur yang tidak terdaftar sebanyak 94 Debitur tidak ditemukan sama sekali di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga karena status tanah tersebut merupakan tanah Negara, dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan status lahan pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 atas lahan 118 kelompok tani di wilayah BTS ULU Kabupaten Musi Rawas khususnya Desa Lubuk Pauh termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) Benakat Semangus, dengan demikian sertifikat yang dimiliki oleh 118 kelompok tani tersebut adalah salah karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan hutan produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga, namun oleh saksi Al Imron dan Budiman SPH bertindak seolah-olah sebagai kordinator dari para kelompok tani tetap diteruskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagai syarat untuk kelompok tani memang ada memiliki sertifikat lahan guna mendapatkan pinjaman untuk kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut, yang seharusnya sertifikat kepemilikan tersebut tidak dibenarkan untuk diterbitkan.
- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan fiktif tersebut dianggap lengkap selanjutnya dokumen-dokumen kelengkapan tersebut oleh Budiman, SH diajukan sebagai lampiran kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengajuan kredit kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku Account Officer Ritel dan KomersilKredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau setelah menerima kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan tersebut, kemudian terdakwa membuat LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) serta terdakwa pun membuat LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif, dimana dalam mengisi Form LKN tersebut terdakwa seolah-olah benar-benar melakukan kunjungan nasabah, setiap masing-masing nasabah seolah-olah mohon diizinkan penarikan dana untuk



setiap tahapannya serta pendapat dari terdakwa selaku pemrakarsa kredit telah menyetujui permohonan dari para nasabah tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa diajukan kepada Pimpinan Cabang selaku pemutus kredit yang pada tahun 2008 dijabat oleh Sadarman SE Bin H. Sakur dan pada tahun 2009 dijabat oleh Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe untuk disetujui oleh Pimpinan Cabang, selain itu terdakwa pun seolah-olah benar-benar melakukan penilaian jaminan, seolah-olah terdakwa telah melakukan pengecekan kelengkapan atas kebenaran dokumen surat kepemilikan tanah dari masing-masing nasabah, sertifikat atas tanah tersebut dinilai oleh terdakwa telah sesuai dengan nilai pasar wajar sehingga dapat dijadikan anggunan yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut.

- Bahwa meskipun terdakwa selaku Account Officer Ritel dan KomersilKredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.BRI (Persero) PPK Bisnis Ritel sesuai Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008, yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit, Melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi usaha dan atau tempat tinggal / domisili debitur) dan wajib memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dituangkan dalam Form LKN, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan dan menuangkan dalam Form Laporan Penilaian Jaminan, dan atau bertanggung jawab atas hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk, Memberikan informasi tentang kondisiriil keuangan debitur / calon debitur sesuai hasil pemeriksaan kelengkapan dan memeriksa kembali kewajaran laporan keuangan debitur / calon debitur (baik audited maupun non audited) serta Harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab atas kebenaran data entry dalam LAS, namun terdakwa atas permintaan Budiman, SH telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bahkan terdakwa memalsukan isi dari LKN dan LPJ.
- Bahwa atas usulan terdakwa selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2008 yaitu Sadarman, SE selaku pemutus kredit telah disetujui sebanyak 91 (sembilan puluh satu) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp.



5.640.661.754,00 (lima miliar enam ratus puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan usulan terdakwa selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2009 yaitu Sulaiman Tahe, SE selaku pemutus kredit telah disetujui sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesarRp. 1.674.188.352,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan total pinjaman yang rencananya akan dikururkan adalah sebanyak Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluhseratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa terhadap Fasilitas kredit sebanyak 118 debitur revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas yang telah dicairkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuk Linggau sebanyak 602 (enam ratus dua) kwitansi dengan jumlah sebesar **Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)**, yang terdiri atas Sebanyak 107 kwitansi sebesar Rp. 1.090.369.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sadarman, sebanyak 390 kwitansi sebesar Rp. 2.077.592.050,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sulaiman Tahe, sebanyak 93 kwitansi sebesar Rp. 327.408.750,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Nirwanus Halfi Andra dan sebanyak 12 kwitansi sebesar Rp. 185.661.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang Sementara yaitu Sudirman Thaman.
- Bahwa untuk setiap kali pencairan terhadap 118 kelompok tani, terdakwa selalu memberitahukan hal tersebut kepada Budiman, SH bahwa uang pinjaman telah dapat diambil selanjutnya Budiman beserta para kelompok tani bersama-sama ke PT. BRI Cabang Lubuklinggau guna mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut, selanjutnya setelah uang dicairkan kepada masing-masing kelompok tani kemudian oleh Budiman, SH uang dari masing-masing kelompok tani tersebut diambil semuanya oleh Budiman, SH secara tunai dengan alasan untuk biaya pembuatan kebun sehingga total uang yang telah diterima oleh Budiman, SH dari para kelompok tani sebanyak 118 kelompok tani adalah sebesar **Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh**



ratus lima puluh rupiah) akan tetapi ternyata uang yang telah diserahkan oleh para kelompok tani tersebut tidak dipergunakan oleh Budiman, SH sebagaimana mestinya melainkan telah dipergunakan oleh Budiman, SH untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya dari pencairan yang sebesar **Rp. 1.649.066.050,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh rupiah)**, hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan terdakwa yang seharusnya oleh terdakwa uang tersebut telah diserahkan kepada para kelompok tani namun hingga saat ini uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada para kelompok tani.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan Budiman, SH Bin S. Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa selaku Account Officer Ritel dan KomersilKredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau atau setidaknya tidaknya telah menguntungkan orang lain yaitu Budiman, SH yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Bahwaperbuatan terdakwa bersama-sama dengan Budiman, SH Bin S. Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahetersebut diatas telah bertentangandengan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 Tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan pada :

a. Pasal 1 :

- 1) Angka 9 "Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan".
- 2) Angka 10 "Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha".
- 3) Angka 11 "Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas".

b. Pasal 11 :

- 4) Ayat (1) "Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun; dan/atau penduduk setempat".
- 5) Ayat (2) "Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota".



2. Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao) pada :
 - a. Angka Rumawi II Pengertian:
 - 6) Huruf H. Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh BRI sebagai penerima KPEN-RP berdasarkan daftar calon petani peserta.
 - 7) Huruf I. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.
 - 8) Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas.
 - b. Angka Romawi V Mitigasi Risiko :
 - 9) Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas. Pemenuhan legalitas selaku petani peserta KPEN-RP, legalitas usaha harus lengkap dan berlaku. Ketiadaan atau ketidak lengkapan dan atau tidak berlakunya legalitas tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian bagi BRI dikemudian hari.
 - 10) Huruf B. Cros check informasi terhadap petani peserta. Untuk memperoleh keyakinan yang tinggi terhadap petani peserta, harus mengumpulkan informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan, keahlian, pengalaman, bonafiditas dan reputasi petani peserta mengelola usaha dibidang perkebunan. Kekurangan menggali informasi akan menyebabkan kesalahan dalam memberikan kredit dan dapat menimbulkan risiko kredit dikemudian hari.
 - 11) Huruf C. Pemeriksaan dilapangan harus jelas dan benar serta dilakukan secara rutin terutama dalam masa pembangunan kebun. Pada saat kredit dicairkan kepada petani peserta yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan kebun, pemrakarsa harus melakukan pemeriksaan dilapangan dengan jelas dan benar serta dilakukan secara rutin untuk menghindari penyalahgunaan kredit dan harus memastikan bahwa KPEN-RP digunakan untuk pembangunan kebun. Penyalahgunaan KPEN-RP akan menimbulkan risiko bagi BRI dikemudian hari.



- 12) Huruf D. Pembinaan petani peserta KPEN-RP. Untuk memperkecil risiko terjadinya petani peserta mengalami wanprestasi, Kanca melakukan koordinasi dengan UPT Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan dibidang perkebunan.
- 13) Huruf F. Pengalaman dan keahlian petani peserta di bidang usaha perkebunan. Untuk memperkecil risiko pemberian KPEN-RP pola non kemitraan, sebaiknya petani peserta yang mengikuti program revitalisasi perkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usaha perkebunan.
- c. Angka Romawi VIII. Kewajiban Petani Peserta.
 - 14) Menggunakan kredit yang diterima untuk mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun.
 - 15) Mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun dengan bimbingan dari instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis.
 - 16) Menjual hasil kebunnya dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 17) Membayar kewajiban kepada Bank berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - 18) Membentuk wadah kelompok tani atau koperasi.
- d. Angka Romawi IX. Ketentuan dan persyaratan kredit. Huruf E. Persetujuan pemberian kredit untuk program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan sepenuhnya berada pada Bank dan diputuskan oleh Bank atas dasar pertimbangan kelayakan sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat.
- e. Angka Romawi X. Prosedur pemberian kredit. Huruf C :
 - 19) Angka 1 "Analisis, evaluasi, dan pencairan kredit serta dilakukan analisis terhadap faktor 5'C (Character, Capital, Condition, Capacity, Collateral) dengan berpedoman pada PPK Bisnis Ritel dan ketentuan yang berlaku di bank".
 - 20) Angka 2 Wewenang putusan kredit sesuai dengan ketentuan PDWK yang berlaku (SE No : S.39-DIR/ADK/08/2006, tgl 24 Agustus 2006).
3. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Ritel) pada



pengertian istilah *angka 25 "Pre-screening* (pemeriksaan awal) adalah suatu prakarsa dan evaluasi, yang mendalam oleh pejabat pemrakarsa kredit, menyangkut antara lain PS, KR, Daftar Hitam, dan lain-lain, sehingga suatu permohonan kredit dapat disimpulkan apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak".

4. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 Tanggal 21Februari 2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel)Poin C Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit; Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi :
 - a. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - b. Menyadari dan memahami sepenuhnya; Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 (dua) UU dimaksud.
 - c. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan.
 - d. Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam penguasaan kondisi usaha usaha peminjam, obyektifitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.
5. Lebih lanjut diperkuat oleh Ahli Bank Indonesia (Elyana Kurniaty Widayari) sebagai berikut :
 - a. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah memberikan kredit dengan cara-cara yang hati-hati sehingga tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Berdasarkan SK DIR BI No. 27/ 162/ KEP/DIR, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sekurang-kurangnya meliputi kebijakan



pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

- b. Berdasarkan SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR, bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. Selain itu berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum, bank wajib menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan /atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - c. Bank wajib melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen identitas debitur antara lain melalui telepon, kunjungan langsung ke debitur atau melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengenal debitur. Apabila ditemukan informasi mengenai debitur dalam dokumen kredit tidak sesuai dengan pemohon kredit, seharusnya dilakukan klarifikasi dan pengecekan lebih lanjut sebelum kredit diputuskan.
 - d. Sesuai SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR, bank harus melakukan analisis secara lengkap, akurat dan objektif yang menggambarkan semua informasi terhadap usaha dan data pemohon. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR - 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013**, untuk kegiatan **revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun** mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Telah mendengar tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-01/LUBUKLINGGAU/11/2013 tertanggal 10 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ngadino Bin Yusuf** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam **Dakwaan Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ngadino Bin Yusuf** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) **subsida 5 (lima) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas atas nama Agus Madi, A.Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksum, Intan Pratidina, Ipul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarni, Jumantoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhamad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin Bin Bandi, Samsudin Bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni. terdiri dari :

1. Foto copy KTP
 2. Foto copy KK
 3. Surat Permohonan Debitur
 4. Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit
 5. Laporan Penilaian Jaminan
 6. Laporan Kunjungan Nasabah
 7. Surat Keterangan Usaha
 8. Surat Pernyataan
 9. Surat Keterangan Domisili
 10. Sertifikat
 11. Akta Notaris perjanjian kredit
 12. Foto Suami Istri.
 13. Permohonan Kredit.
2. Foto Copy Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK BISNIS RITEL).
3. Foto Copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang

halaman 27 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao).

4. Foto Copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang penetapan petani revitalisasi perkebunan karet.
5. Buku register permohonan pinjaman Debitur tahun 2008-2009.
6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. NOKEP: 05D-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang penetapan jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk.
8. KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.
9. Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
10. Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
11. Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
12. Rencana Depenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 tahun pertama 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37 / KPTS / PERKE / 2008.
13. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT.

halaman 28 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. an. Nama Sulaiman Tahe NIP.

OB.56496590 / 14960.

14. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel).

15. Kwitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 debitur kelompok BUDIMAN di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu dalam berkas perkara Budiman, SH. dan kawan-kawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 April 2014 Nomor : 46/PID.SUS/2013/PN.PLG.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NGADINO BinYUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas atas nama Agus Madi, A.Rahman,

halaman 29 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksum, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumantoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhammad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin Bin Bandi, Samsudin Bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni. terdiri dari :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Surat Permohonan Debitur
4. Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit
5. Laporan Penilaian Jaminan
6. Laporan Kunjungan Nasabah
7. Surat Keterangan Usaha
8. Surat Pernyataan
9. Surat Keterangan Domisili
10. Sertifikat
11. Akta Notaris perjanjian kredit
12. Foto Suami Istri.
13. Permohonan Kredit.

halaman 30 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK BISNIS RITEL).
3. Foto Copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao).
4. Foto Copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang penetapan petani revitalisasi perkebunan karet.
5. Buku register permohonan pinjaman Debitur tahun 2008-2009.
6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. NOKEP: 05D-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang penetapan jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk.
8. KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.
9. Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
10. Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
11. Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
12. Rencana Depenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 tahun

halaman 31 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37 / KPTS / PERKE / 2008.

13. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. an.Nama Sulaiman Tahe NIP. OB.56496590/ 14960.

14. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel).

15. Kwitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 debitur kelompok BUDIMAN di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya atas nama Budiman, SH dan kawan-kawan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 April 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 07 April 2014 Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 April 2014

halaman 32 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 08 April 2014 Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya dengan cara seksama kepada Terdakwa tertanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Terdakwa menyampaikan nota banding dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 April 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 2 Mei 2014 Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori

halaman 33 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 06 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Terdakwa sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pembanding putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 April 2014, Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.PLG harus dibatalkan, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana mestinya sehingga pembuktian atas asas hukum pidana untuk tercapainya keadilan materil tidak tercapai karena putusan ini tidak berdasarkan analisa dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap dipersidangan;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

halaman 34 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Halaman 126-127 alenia 4, karena Majelis Hakim telah sangat subjektif dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat merugikan Terdakwa;

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Halaman 120 alenia 2, karena pertimbangan hukum tersebut sangatlah berlebihan, padahal fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik tanah tersebut ada yang menyanggah ataupun ada gugatan sampai dengan sekarang, keterangan ini disampaikan oleh saksi Riza Ahady Romly, SH.M.Hum dan Drs. Najamudin;
4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Halaman 132 alenia ke-2, pertimbangan tersebut tidak benar dan telah menyimpang dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena sudah jelas bahwa setelah uang pencairan telah diserahkan kepada petani peserta selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi apakah uang tersebut diserahkan kepada Budiman, SH. atau dibuang oleh petani peserta, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah bekerjasama dengan siapa pun;
5. Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya tanggal 02 April 2014, Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.PLG telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55(1) ke-1 KUHP** , khususnya unsur : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

halaman 35 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tanpa didukung bukti yang cukup, apakah betul penyebab uang pencairan yang telah diserahkan kepada para petani peserta dinikmati oleh terdakwa/pembanding, karena secara yuridis formil belum ada hasil pemeriksaan keterangan ahli yang menyatakan tindakan terdakwa/pembanding yang melaksanakan perintah jabatan sebagai Account Officer (AO) tersebut melanggar undang-undang;

6. Bahwa Majelis Hakim pun sangat mengetahui atas kesaksian dan keterangan dari para saksi-saksi akan tetapi rupanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan ini mengingkari nuraninya, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan dalam KUHAP khususnya pasal 188 ayat (3), dan adalah sangat sumir jika terdakwa/pembanding harus dinyatakan bersalah hanya didasarkan pada suatu keterangan yang tidak saling bersesuaian;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya tanggal 02 April 2014, Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.PLG tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya pada pasal 183 KUHAP yang mengharuskan minimal 2 (dua) alat bukti sah untuk membuktikan terdakwa bersalah bukan hanya berdasarkan keterangan saksi saja.

Menimbang, bahwa untuk mendukung pernyataan banding ini terdakwa sendiri juga menyampaikan nota banding yang pada pokoknya mohon keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat sesuai dengan tujuan pemidanaan;
2. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang terlalu rendah tidak sesuai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sebanding dengan nilai kerugian keuangan Negara;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan mengganggu kelangsungan pembangunan serta menghancurkan program pembangunan pemerintah di Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2014, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi melalui kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak tepat, tidak benar serta belum memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah merugikan dan mengganggu kelangsungan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas adalah tidak benar karena Terdakwa telah bekerja semaksimal mungkin sebagai Pelaksana Kerja dengan mengusulkan kepada pimpinan kantor PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Lubuk Linggau atas permohonan kredit KPEN-RP Petani;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berkenan memutus

halaman 37 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi melalui kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyamakan perkara antara terdakwa Ir.Akbar Tanjung (Mantan Mensekneg) sama dengan perkara Terdakwa adalah tidak benar;
2. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bisa disalahkan karena pertanggungjawabannya memberlakukan asas *vicarious liability* adalah tidak benar asas tersebut berlaku untuk memegang salah satu orang yang bertanggung jawab atas tindakan lain ketika terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan bersama atau kolektif;
3. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak bersalah sehingga sampai saat ini belum dijatuhi sanksi internal BRI cabang Lubuk Linggau adalah tidak benar;
4. Bahwa diantara saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bisa tersentuh oleh hukum adalah tidak benar karena diantara keterangan saksi tersebut bersesuaian dan diperkuat oleh keterangan saksi yang lainnya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sudah jelas dan nyata serta berdasarkan hukum Negara mengalami kerugian yang diaudit oleh BPKP perwakilan propinsi yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara karena BPKP merupakan lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan penasehat hukum dan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

halaman 38 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaan terdakwa dalam sidang di hadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan tidak ada sesuatu dan atau fakta-fakta hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan atau yang dapat menyebabkan terdakwa tidak dapat dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, karena semua fakta-fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama secara cermat dan seksama oleh karena itu keberatan terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, bahwa mengenai penjatuhan berat ringannya pidana/hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Hakim dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang didapat dari persidangan dan juga alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan secara cermat dan seksama oleh karena itu keberatan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 April 2014 Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.PLG., baik memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memori banding dari Penuntut umum serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut

halaman 39 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar bagi hapusnya pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan itu dan selanjutnya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum juga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa Ngadino Bin Yusuf tersebut sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan serta dapat diharapkan memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga sebagai sifat pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

halaman 40 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Nomor : 46/PID.SUS/2013/PN.PLG tanggal 02 April 2014

haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2) b. KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

—Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----

—**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 46/PID.SUS/2013/PN.PLG tanggal 02 April 2014** yang dimintakan banding tersebut;-----

—Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

halaman 41 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

—Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014, oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, **H. CHAIRUDDIN IDRUS, SH.MH.** dan **ANSYORI, SH.**, sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 April 2014 Nomor : 09/TIPIKOR/2014/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **28 MEI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis serta dihadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. H. CHAIRUDDIN IDRUS, SH.MH.

HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

ttd.

halaman 42 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG



2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

HERI MENDISBEN, SH.MH.